KETERKAITAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DENGAN REVITALISASI PERTANIAN

Sutarto and programmed multipligest small many

Jurusan Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian UNS

ABSTRACT

Revitalization is not a retorika. Destination of agricultuiral revitalization is farming development. And farming development requires farming economic growth and structural change. Both are necessary to increase the national income and to create employment opportunites. However, economic growth and structural change would be materialized smoothly if, only if, its development was based on an agricultural development and the management of agrarian objects. So that must optimally manage allocation, the stock employment and the maintenance of the agrarian objects for the present generation as well as the future in order to achieve the prosperous society. Hopefully, the agrarian objects can be optimally managed and used for the present and future generation to reach the prosperous society.

Key words: revitalization, agrarian, optimally, prosperous society.

PENDAHULUAN

Program Revitalisasi Pertanian, perikanan dan kehutanan secara simbolis dimulai pada 11 Juni 2005 (Kompas 12 Juni 2005), Dalam mencanangkan dimulainya program revitalisasi ini Presiden menyatakan bahwa bukan sebuah retorika atau upaya main-main, tetapi justru merupakan kesungguhan pemerintah untuk mengatasi lebih jauh masalah kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Revitalisasi ini merupakan program dan strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani , nelayan dan petani hutan. Disamping itu dapat meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan serta menjaga kelestaranian sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan.

Sasaran pembangunan nasional adalah untuk menurunkan pertumbuhan jumlah penduduk miskin sekitar 16,6 % pada tahun 2004 menjadi hanya 8,2 % pada tahun 2009. Disamping itu juga pengangguran terbuka juga diharapkan menurun dari 9,5 % menjadi 5,1 % pada tahun 2009. Harapan ini tentu saja mengharapkan laju pertumbuhan ekonomi harus meningkat, dengan demikian laju pertambahan lapangan kerja juga harus meningkat.

Khusus agenda revitalisasi pertanian difokuskan pada ketahanan pangan, keter-sediaan panganyang terjamin, daya beli yang terjangkau serta kemandirian pangan. Untuk mencapai hal tersebut memang diperlukan upaya-upaya yang

serius dari berbagai factor. Baik factor utama maupun factor penunjang perlu divasilitasi agar mencapai kondisi yang optimum.

Ditinjau dari sector pertanian secara umum, faktor produksi di pertanian yang sangat penting adalah tanah, disamping tenaga kerja, modal serta pengelolaan. Bahkan tanah dapat di artikan sebagai modal yang mempunyai sifat sangat istimewa. Dewasa ini jumlah penduduk Indonesia secara umum pertambahannya sudah menunjukkan persentase yang rendah, namun setiap tahun masih menunjukkan peningkatan. Laju pertumbuhan penduduk yang menurun ini akibat keberhasilan program keluarga berencana (KB) yang telah dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun silam.

Pada hakekatnya manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya baik sebagai individu maupun sebagai makhluk social memerlukan berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan ini dapat berwujud keinginan, kehendak. harapan atau keadaan. Untuk mewujudkan berbagai macam kebutuhan inipun tanah juga mempunyai fungsi baik sebagai factor utama maupun sebagai factor penunjang. Segala aktivitas tentu tidak terlepas dari kebutuhan akan ruang..

Nandang Alamsyah (2002), mengemukakan bahwa kebutuhan itu merupakan suatu keadaan atau situasi yang di dalamnya terdapat sesuatu yang perlu dipenuhi atau terdapat suatu keinginan yang harus tercapai. Kata harus dipenuhi mengandung makna bahwa sesuatu itu dirasakan perlu, penting bahkan mendesak untuk segera dipenuhi.

Masalah revitalisasi pertanian secara umum juga memerlukan adanya faktor rproduksi yang harus terpikirkan baik mengenai luas maupun serta upaya upaya untuk . kesuburan kemampuan tanah mengoptimumkan untuk mendukungnya. Manusia sejak dilahirkan menjadi dewasa kemudian mati selalu berada dalam lingkungan/ suasana kehidupan yang bekerja sama dengan orang lain. Proses kerjasama tersebut semakin lama perlu aturan dan pengaturan yang disepakati dan dipatuhi (sehingga muncul berbagai peraturan (hukum) yang perlu diciptakan, dipatuhi dan dijalani. Manusia dalam kehidupannya tidak dapat terlepas dari apa yang disebut ruang.

Sebenarnya kalau diinventarisasi masalah paling mendasar yang dihadapi di bidang pertanahan adalah ketersediaan tanah yang terbatas sedang kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat (bertambah). Otot Muftie dkk (2002), mengemukakan beberapa factor yang menyebabkan miningkatnya kebutuhan akan tanah adalah:

- Pertumbuhan penduduk (pada kenyataan belum bisa zero growth).
- Meningkatnya penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup.
- Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya.
- 4. Terbatasnya persediaaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan.
 - 5. Meningkatnya pembangunan

Memperhatikan factor tersebut maka pengaturan terhadap tanah sangat dibutuhkan/ diperlukan.

Agar suatu pengaturan baik pemerintah perlu melakukan upaya manajemen pengaturan Murad Rusmadi (1997), menyatakan dalam praktek pemerintah perlu:

- Merencanakan penyediaan dan penggunaan tanah .
- Pertimbangan aspek tataguna tanah, yang merupakan rangkaian kegiatan penataan peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi.
- Pengadaan dan penguasaan tanah.
- Koordinasi penanganan masalah pertanahan, diharapkan ada keterpaduan, menyerasikan, menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling terkait.
- Peningkatan pelayanan pertanahan.
 Kondisi ideal suatu pelayanan sesuai

dengan Keputusan Menteri Penertiban dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.06/1995, yang intinya : sederhana, jelas dan pasti, aman (terjamin benar, sah, pasti sebagai jaminan hukum) serta terbuka dan mudah dimengerti oleh masyarakat, efisien, ekonomis, adil (tanpa membedakan status social), ketepatan waktu, kuantitatif pelayanan.

Pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah.

Landasan operasional dari kebijakan pertanahan adalah Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan pelaksana yang sifatnya menjabarkan dan melengkapi ketentuan-ketentuan dalam UUPA yang berkaitan dengan bidang-bidang manajemen pertanahan.

Harapan revitalisasi pertanian jangan hanya menjadi retorika tidak dapat terlepas dari problema-problema agraria yang ada. Bahkan pada kenyatan dengan laju prtumbuhan jumlah penduduk dengan berbagai permasalahannya, serta perkembangan kebutuhan akan ruang atau tanah beserta efek sampingannya menjadikan masalah pertanahan menjadi hal yang sangat penting.

KERANGKA DASAR/ POLA PIKIR KETERKAITAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DENGAN REVITALISASI PERTANIAN

Membahas revitalisasi pertanian tidak akan terlepas dari factor produksi di sector pertanian. Sektor pertanian tidak akan terlepas dari modal utamanya yaitu ketersediaan lahan (tanah). Masalah pertanahan tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 serta landasan awal dari Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan idiilnya adalah Pancasila. Terutama dari Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa:

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari ini jelas bahwa negara mempunyai kewenangan sebatas menguasai. Hak menguasai dari Negara ini berkewajiban untuk mensejahterakan masyarakat untuk menuju masyarakat adil makmur.

Dapat dikatakan bahwa tanah berperanan sangat utama, terutama untuk sector pertanian, tanah merupakan modal yang sifatnya istimewa, tidak dapat bertambah secara harfiah, tidak bisa berkembang, tidak bisa dipindahkan namun alih fungsi atau status dimungkinkan. Jumlah penduduk

sampai saat ini masih menunjukan peningkatan walaupun keberhasilan keluarga berencana (KB) perlu diperhatikan. .

Pesatnya laju pembangunan disegala bidang, laju pertumbuhan jumlah penduduk yang sekaligus menuntut lapangan pekerjaan, adanya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian akan tidak dapat dihindari. Dampak berubah fungsinya lahan pertanian akan membawa lapangan pekerjaan sector pertanian juga berkurang. Bahkan apabila tidak disertai dengan peningkatan produktivitas pertanian akan membawa dampak yang sangat memprihatinkan.

Ditinjau secara mendalam bahwa tanah atau lahan adalah factor produksi yang sangat istimewa untuk pertanian. Dari hal ini nampaknya revitalisasi pertanian akan juga sangat tergantung dari pemahaman tentang UUPA. Disamping itu juga dari aspek penyuluhan atau penyadaran masyarakat secara umum bahwa tanah adalah modal yang bersifat istimewa.

Perencanaan tataguna tanah serta sumber alam lainnya sangatlah mempengaruhi alam secara umum, bahkan tidak mustahil sekarang banyak muncul dalam kesalahaturan menyebabkan banjir, tidak ramah lingkungan, pencemaran yang pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia itu sendiri.

POLA PEMIKIRAN YANG DAPAT DITEMPUH.

Tinjauan Dari Aspek Pentingnya Hukum Agraria

Fokus revitalisasi pertanian pada ketahanan pangan, ketersediaan pangan yang terjamin, daya beli yang terjangjau serta kemandirian pangan. Kesemuanya ini sangat memerlukan perencanaan tata guna tanah yang cermat. Setiap lima tahun sekali biasanya daerah membuat apa yang dinamakan RUTRK/ RUTRD (Rencana Umum Tata Ruang Kota/ Desa). Hal ini biasanya yang dipakai untuk perencanaan penggunaan ruang.

Suatu kenyataan laju pertumbuhan jumlah penduduk dengan berbagai kebutuhan-nya, membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya berbagai macam permasalahan pertanahan yang perlu dicari pemecahannya. Menurut Suandra Wayan (1991), dinamika pembangunan mengakibatkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat sedang pada pihak lain persediaan akan tanah tidak bertambah (sangat terbatas) atau dengan kata lain merubah status tanah. Sehingga penambahan kebutuhan yang satu akan mengurangi persediaan tanah untuk

kebutuhan yang lain. Hal ini disamping menimbulkan alih fungsi tanah dari pertanian ke non pertanian, dari hutan berubah menjadi lahan pertanian, bahkan todak sedikit membawa perubahan yang kurang menguntungkan. Bahkan yang terjadi mengakibatkan makin meningkatnya tanah. Meliala Sembiring (1990), harga menambahkan kondisi seperti itu masih ditambah berbagai factor obyektif lainnya, seperti beratnya kehidupan ekonomi pada masyarakat lapisan menengah dan bawah telah melahirkan berbagai bentuk penyimpangan. Disamping itu keadaan semakin buruk karena tidak sedikit telah memanfaatkan kebodohan rakyat yang umumnya kurang memahami hukum, juga keengganan generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian.

Sekelumit yang tertuang dalam pembukaan UUD:

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang brebahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan terhadap obyak agraria. Agar sesuai dengan tujuan maka peran hukum sangat menentukan dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, kemerdekaan, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam pasa 33 ayat 3 UUD 1945 yang terkait dengan obyek agraria :

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat.

Lebih mendasar bahwa obyek agraria : bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai " Rakhmat Tuhan Yang Maha Esa " kepada bangsa Indonesia merupakan " KEKAYAAN NASIONAL " yang wajib disyukuri. Oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ini mengandung pengertian mendalam bahwa Negara hanya mempunyai hak menguasai. Dari hak menguasai inilah Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan, peruntukan, penggunaan, persediaaan dan pemeliharaan terhadap obyek agraria.

Murad (1997) mengemukakan, secara umum kegiatan-kegiatan manajemen pertanahan yang dilaksanakan secara operasional meliputi:

- Rencana penyediaan serta penggunaan tanah, kantor pertanahan setempat perlu menggunakan data pokok pertanahan sebagi sumber informasi utama. Agar informasitersebut tetap actual maka datanya harus mutakhir secara terus menerus. Jenis datanya dari waktu ke waktu terus dikembangkan seiring dengan dinamika dan kemajuan kegiatan, kebutuhan masyarakat terhadap lokasi-lokasi tertentu.
- 2. Pertimbangan aspek tataguna tanah. Aspek tataguna tanah merupakan hasil kajian darisegi tata guna tanah terhadap suatu lokasi tertentu dalam kaitan dengan rencana kegiatan suatu pembangunan atau dalam rangka pemberian hak atas tanah. Tata guna tanah adalah rangkaian kegiatan penataan, peruntukan, penggunaan, persediaaan tanah secara berencana dan teratur sehingga diperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan negara.

Menurut Palindungan (1993), mengemukakan bahwa untuk sampai pada perencanaan yang matang dalam pengembangan tata guna tanah diperlukan langkah-langkah:

- keterpaduan antar instansi, sehingga tidak lagi berpikir secara sektoral.
- tidak meratanya penduduk, sehingga tidak mungkin penerapan yang seragam.
- berbagai produk hukum dalam meninjau sesuatu obyek berlainan solusinya.
- dibutuhkan daftar yang mantap atas seluruh asset seperti : hak-hak atas tanah yang ada, jenis hak, kemampuan dari tanah, penggunaan yang belum tertib, adanya industri di daerah pemukiman dsb.
- keterkaitan antara perpajakan dengan pemukiman yang belum terbina dengan baik.
- perkembangan industri menggunakan tanah-tanah subur, berdampak mengganggu keswasembadaan pangan nasional, termasuk dalam hal ini industri yang pariwisata pemukiman mewah mempergunakan tanah-tanah yang sebaiknya sebagai wadah penampungan air (resapan air)..
- Pengadaan dan penataan penguasaan tanah, hal ini penting sebagai data berapa luas tanah yang masih dikuasai negara, tanah beridentitas hak atas tanah, serta penguasaannya, data-data ini dipergunakan

sebagai bahan perencanaan suatu kegiatan pembangunan dan rencana penguasan tanahnya. Dengan demikian merencanakan penggunaan dan penguasaan tanah sebenarnya juga merencanakan segi legalitasnya yaitu hak-hak atas tanah apa yang harus diberikan sesuai dengan penggunaannya.

4. Koordinasi penanganan masalah pertanahan, pada hakekatnya merupakan upaya memadukan (mengintegrasikan) menyerasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling terkait beserta segenap gerak, langkah dan waktunya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran bersama.

Ada tiga kategori penyebab timbulnya permasalahan pertanahan :

- masalah pertanahan yang bersifat administrative
- masalah yang bersifat yuridis perdata
- masalah yang bersifat yuridis administrative
- Peningkatan pelayanan pertanahan, bentuk dan system pelayanan sebaiknya ditetapkan oleh masing-masing Kantor Pertanahan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah.
- 6. Pengawasan pelaksanaan penggunaan tanah, dalam melaksanakan fungsi perencanaan penggunaan tanah, diperlukan pemutakhiran data pokok yang dapat menjadi sumber informasi yang lengkap dan actual. Hal ini sangat penting sebagai bahan pengendalian

Menurut Boedi Harsono (1997),membedakan hak-hak atas tanah yaitu yang bersifat primer dan sekunder. Hak tanah yang bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang berasal (diperoleh) dari negara tertuang dalam pasal 16 jo pasal 53 UUPA tahun 1960 yaitu : hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai yang diberikan oleh negara. Sedang hak-hak yang sifatnya sekunder adalah hak-hak atas tanah yang berasal atau diperoleh dari pemilik tanah yaitu hak guna bangunan dan hak pakai yang diberikan oleh si pemilik tanah, hak gadai, hak sewa, hak bagi hasil, hak menumpang.

Nampaknya hal yang harus ditangani secara benar-benar adalah adanya data yang akurat mengenai status tanah,jumlah penduduk serta mata pencaharian. Hal ini berkaitan erat dengan masalah kesejahteraan rakyat sesuai yang diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Agar tidak timbul permasalahan pertanahan terutama sangat tergantung dari adminstrasi yang jelas, tertib dan benar. Administrasi ini merupakan sarana agar dapat melayani data cukup baik dan efisien sesuai dengan aturan yang ada. Juga dapat diartikan

penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain.

Dalam perkembangannya nampaknya administrasi memegang kunci penting dalam pengaturan, peruntukan dan penggunaan, persediaan, pemeliharaan obyek agraria. Administrasi merupakan landasan utama terutama permasalahan-permasalahan menyangkut masalah status hukum, kepastian hukum, hubungan hukum juga berdasar pada administarsi yang tersedia. Problema pertanahan ini akan semakin rumit manakala administarsi tidak lengkap atau kurang akurat. Laju pertumbuhan penduduk yang demikian pesat juga ikut memberikan andil keruwetan apabila tidak didukung administrasi yang tertib, cermat dan

Pendukung utama dan awal agar tertib, cermat, akurat serta mudah dalam pengelolaan obyak agraria terletak pada administrasi. Tanpa administrasi yang tertib dan cermat sulit untuk bisa tercipta tujuan yang optimal dalam mewujudkan tercapainya masyarakat yang adil dan makmur sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945. Disamping itu administrasi yang tidak baik akan kesulitan untuk memperoleh kembali data ataupun informasi secara sistematis.

Agar tidak timbul permasalahan yang lebih rumit administrasi ini tentu saja perlu dilandasi aspek perencanakan, aspek tataguna, pengadaan penataan penguasaan, koordinasi penaganan permasalahan, system peningkatan pelayanan juga yang sangat penting adalah pengawasan pelaksanaan disesuaikan dengan perencanaan yang telah ada untuk mencapai tujuan sesuai yang diamantkan dalam UUD 1945.

Tinjauan Dari Aspek Pertanian

Faktor produksi pada sector pertanian yang paling utama adalah tanah disamping tenaga kerja, modal serta pengelolaan disamping untuk produk pertanian juga dipengaruhi oleh iklim atau musim. Fokus revitalisasi pertanian terutama pada ketahanan pangan, ketersediaan pangan yang terjamin, daya beli yang terjangkau dan kemandirian pangan (Kompas , 12 Juni 2005). Guna mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan meningkatkan produksi pertanian disegala macam produk.

Produk pertanian ini bisa meningkat disamping diharapkan dari peningkatan produktivitas pertanian dari hasil perubahan teknologi, juga tidak bisa terlepas dari perluasan lahan pertanian. Perluasan ini sangat tergantung dari ketersediaan tanah untuk pertanian. Semakin bertambahnya kepentingan serta kebutuhan lahan (tanah) yang terbatas nampaknya perluasan lahan ini menemui kendala yang cukup berarti.

Otot Muftie (2002) mengemukakan beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah selalu meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia akan ruang karena tuntutan perkembangan kebutuhan (fasilitas). Pembangunan yang terus meningkat menuntut tersedianya tanah sebagai suatu sarana. Bagi daerah yang padat penduduknya biasanya ketersediaan tanah untuk pembangunan sudah sulit diperoleh. Sehingga kebutuhan tanah untuk pembangunan biasanya mengorbankan yang lain (alih fungsi lahan).

Alih fungsi lahan terutama pada lahanlahan yang subur akan beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Apabila alih fungsi lahan disuatu wilayah tidak dikuti tambahan lahan didaerah lain untuk pertanian (alih fungsi lahan non pertanian menjadi lahan pertanian) maka berakibat lahan pertanian secara keseluruhan akan berkurang. Apalagi hal ini diperparah oleh kemajuan teknologi yang kurang mendukung (peningkatan produktivitas kurang memadai) serta tambahan jumlah penduduk yang cukup besar. Bahkan ironinya lahan yang beralih fungsi pada umumnya di lahan-lahan yang subur.

Fokus revitalisasi pertanian terutama mengarah pada ketahanan pangan, ketersediaan pangan yang terjamin, daya beli yang terjangkau dan kemandirian pangan akan dapat terwujud disamping perlu arahan alih fungsi lahan, ketersediaaan tanah untuk pertanian, produktivitas komoditas-komoditas penting serta lapangan pekerjaan terkait dengan daya beli akan sangat menentukan, sehingga apa yang diharapkan Presiden agar revitalisasi pertanian bukan retorika menjadi kenyataan.

Kenyataan pada akhir-akhir ini import beras menjadi problema, bahkan hampir setiap tahun menjadi permasalahan. Indonesia pernah mengalami swasembada pangan, kondisi ini merupakan kenyataan ditambah adanya beberapa daerah tertentu yang mengalami rawan pangan. Ini terutama diakibatkan oleh ketersediaan di dalam negeri yang kurang juga diversifikasi pangan ke non beras juga berkurang serta bertambahnya laju pertumbuhan penduduk yang nampaknya masih cukup tinggi.

Apabila ditinjau data produksi beras Indonesia dapat diperiksa pada Tabel 1. Dari Tabel 1 nampaknya baik luas panen produksi maupun produktivitas mengalami fluktuasi yang tidak begitu significan. Pada hal jumlah penduduk Indonesia secara nasional selalu menunjukkan peningkatan yang masih cukup tinggi, walaupun keberhasilan keluarga berencana/ KB cukup menggembirakan dan disamping itu keragaman pangan semakin lama semakin berkurang (banyak yang beralih ke beras). Sehingga ketergantungan akan beras import cukup besar. Bahkan akhir-akhir ini masalah perberasan nasional menimbulkan controversial yang cukup unik untuk dipecahkan.

Untuk mengimbangi hal ini memang salah satu langkah yang perlu dilakukan dengan extensifikasi dan intensifikasi yang harus perlu diperhatikan. Extensifikasi dengan perkembangan alih fungsi lahan di daerah-daerah padat penduduk cukup tinggi yang biasanya daerah subur akan berakibat juga pada alih fungsi lahan hutan. Untuk daerah kurang subur biasanya menghadapi masalah produktivitas rendah. Dari Tabel 2 nampaknya untuk produksi jagung, kedele, kacang, ketela pohon dan ketela rambat pun nampaknya juga hampir sama selalu mengalami fluktuasi namun belum menunjukan total produksi yang cukup drastis. Sisi yang lain jumlah penduduk Indonesia selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Tabel 1. Produksi Padi di Indonesia Tahun 2001 Sampai dengan 2005

Tahun	Luas Panen, Ha	Produktivitas, Kw/Ha	Total Produksi, ton	Pertumbuhan,%	
2001	11499997	43,88	50460782	-2,77	
2002	11521166	44,69	51489694	2,44	
2003	11488034	45,38	52137604	1,26	
2004	11922974	45,36	54088468	3,74	
2005	11800901	45,75	53984590	-0.19	

Sumber: Badan Pusat Statistik Pusat.

Tabel 2. Produksi Jagung, Kedele, Kacang, Ketela Pohon, Ketela Rambat di Indonesia Tahun 2001 Sampai dengan 2005

Tahun	Jagung, ton	Kedelai, ton	Kacang, ton	Ketela pohon, ton	Ketela rambat, ton
2001	9347192	826932	709770	17054648	1749070
2002	9654105	673056	718071	16913104	1771642
2003	10886442	671600	785526	18523810	1991478
2004	11225243	723483	837495	19424707	1901802
2005	12013707	797135	837633	19459402	1840248

Sumber : Badan Pusat Statistik Pusat.

Tabel 3. Produktivitas Jagung dan Kedele Tahun 2004 dan 2005 Provinsi di Seluruh Indonesia

Provinsi	Jagung, kw/Ha		Kedelai, kw/Ha		
	2004	2005	2004	2005	
Nanggroe Aceh Darussalam	30,20	31,97	12,81	12,85	
Sumatra Utara	33,16	33,84	10,54	11,40	
Sumatra Barat	36,31	38,96	13,37	13,52	
Riau	21,84	21,96	10,25	10,33	
Jambi	31,57	32,95	13,95	13,34	
Sumatra Selatan	27,34	27,95	13,18	13,52	
Bengkulu	24,94	26,20	9,23	9,28	
Lampung	33,36	34,95	10,48	11,47	
Bangka Belitung	29,73	27,04	min one interest	mmm2 -	
Riau Kepulauan	National Marks	20,43	ablicate and but	laterated and annual	
DKI.Jakarta	18,97	20,43	manner Winsk me	mnear randon	
Jawa Barat	45,84	18,53	13,85	13,33	
Jawa Tengah	35,20	36,68	14,31	14,57	
DI. Yogyakarta	31,30	34,98	10,65	10,57	
Jawa Timur	36,21	36,32	12,92	13,28	
Banten	28,47	28,63	13,41	13,75	
Bali	26,54	25,79	13,99	13,97	
NTB	21,51	24,29	12,09	11,94	
NTT	23,51	23,03	10,26	10,57	
Kalimantan Barat	28,69	28,74	11,58		
Kalimantan Tengah	16,71	16,64	10,86	11,67	
Kalimantan Selatan	29,49	30,08	12,38	10,57	
Kalimantan Timur	22,71	24,23	10,40	12,11	
Sulawesi Utara	22,68	24,39	12,29	10,46	
Sulaweasi Tengah	24,16	24,83	10,89	12,89	
Sulawesi Selatan	34,36	33,68	14,94	8,52	
Sulawesi Tenggara	22,23	22,42		15,96	
Gorontalo	34,64	32,78	8,30	8,52	
Sulawesi Barat*	34,04		13,74	12,32	
Maluku	23,05	33,81	12.01	16,75	
Maluku Utara*	15,57	23,43	12,01	11,86	
Papua	14,89	16,15	ous resilate and	11,97	
rian Jaya Barat	14,89	15,43	a audubones i	10,61	
nun saya Darat		15,65		10.60	

Keterangan : * Kabupaten Pemekaran

Tabel 4. Jumlah Penduduk di Propinsi DIY, Nusa Tenggara Barat, Kab.Boyolali, Purworejo, Kota Surakarta, Kec. Tayu/ Pati

	Tree. Tajus Tuti	CONTRACTOR DESCRIPTION					
	Tahun _	DIY	NTB	Boyolali	Purworejo	Surakarta	Tayu
unsba	purplying day neary	jiwa					
	1997	3226443	paris masy	gorbanan	744881	356005	TOTAL TIME
	1998	3251447	penen dari	Brys Igi	750022	459387	htdayayan
	1999	3278599	proyect dij	917437	756906	542832	64790
	2000	3311812	3805537	922852	760283	546469	65284
	2001	3327954	3862854	927502	764084	550290	66666
	2002	3360348	4127519	931380	767381	553580	66915
at Ami	2003	3388193	riung ardak	935768	769240	555390	67072

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah.

Dari Tabel 3 kelihatan bahwa produktivitas jagung dan kedele dari masingmasing Provinsi pun nampaknya belum ada lonjakan yang cukup besar. Dengan produktivitas yang boleh dikata stabil maka total produksipun tiudak mengalami peningkatan yang cukup berarti,

di tambah lagi apabila luas panen juga mengalami pengurangan yang diakibatkan leh alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.

Dari Tabel 4 di tingkat Kecamatan, di Kabupaten, di Kota maupun tingkat Propinsi nampaknya selalu menunjukkan peningkatan dari

tahun ke tahun, sehingga kebutuhan manusia baik sandang, papan maupun papan selalu mewnunjukkan peningkatan baik secara regional maupun secara nasional. Hal inilah merupakan problema yang harus dihadapi pemerintah di satu sisi luas wilayah tidak bertambah namun yang membutuhkan semakin banyak, sehingga tidak mustahil alih fungsi lahan tidak dapat terelakkan sekaligus alih fungsi ini akan menuntut perencanaan tata ruang yang semakin rumit dan juga harus ramah lingkungan.

Sarana prasarana pembangunan dan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat juga membutuhkan penanganan yang cukup rumit atau dengan kata lain perencanaan tata ruang wilayah semakin rumit apabila tidak disertai dengan penyadaran akan hukum dan masyarakat Indonesia secara umum.

Tinjauan Dari Pentingnya Aspek Penyuluhan Atau Penyadaran Masyarakat

Pentingnya aspek penyuluhan atau penyadaran masyarakat ini sangatlah berperan dalam mendukung keberhasilan focus revitalisasi pertanian yang dicanangkan dimulainya program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan secara nasional pada 11 Juni 2005 di Purwakarta oleh Presiden.

Sebenarnya penyuluhan atau penyadaran masyarakat ini sangat mempunyai arti apabila ada interaksi dan komunikasi. Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dalam aspek kehidupan, terutama dalam mendukung kebijakan yang digariskan oleh pemerintah (adanya partisipasi masyarakat dalam setiap program kebijakan).

Partisipasi dapat diartikan suatu bentuk khusus dari kegiatan interaksi dan komunikasi bahkan diharapkan sampai pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan andil dari masyarakat sangatlah besar. Pengorbanan masyarakat dapat berupa pikiran, tenaga serta waktu bahkan juga mungkin asset yang dimiliki karena alih fungsi yang mereka kuasai serta pengorbanan lainnya. Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan ditentukan dari luar masyarakat sampai semuanya ditentukan sendiri oleh warga masyarakat tergantung dari kadar keterlibatan warga masyarakat.

Menjadi anggota kelompok dalam masyuarakat ini sudah merupakan partisipasi, mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, menggerakkan organisasi dalam masyarakat, memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dalam suatu proses bahkan ikut mendorong kemanfaatanya sekaligus memelihara/ melestarikan.

Menurut Yulius Slamet (1994), mengemukakan bahwa yang dimaksud partisipasi adalah keterlibatan aktif dan bermakna dari masa penduduk pada tingkatan yang berbeda-beda meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, pemanfaatan dari suatu program. Sehingga ikut sertanya suatu kesatuan kelompok dalam suatu aktivitas yang diselenggarakan oleh suatu susunan yang lebih besar dan hanya mempunyai makna kalau disertai tanggung jawab.

Revitalisasi pertanian ini juga diharapkan dari masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif agar dapat terwujud, terutama menyangkut masalah hukum, kesadaran akan arti pentingnya, program keluarga berencana, arti pentingnya perencanaan tata ruang/ lahan, pelestarian lingkungan

PEMBAHASAN

Pencanangan program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan pada 11 Juni 2006 secara nasional ini bukan sebuah retorika atau upaya main-main, ini merupakan program dan strategi umum pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan petani hutan; meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan dan kehutanan; serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan. Khusus revitalisasi pertanian focus utamanya pada ketahanan pangan, ketersediaaan pangan, daya beli yang terjangkau dan kemandirian pangan.

Hal tersebut akan dapat tercapai dengan koordinasi, integrasi serta pemahaman masyarakat secara keseluruhan termasuk aparat ataupun factor produksi yang terkait. Untuk itu tidak bisa terlepas dari aspek hukum, aspek pertanian dan penyadaran pada masyarakat tentu saja tidak dapat terlepas peran dari aparat terkait. Apapun program dan proyek dijalankan peran masyarakat sangatlah diharapkan.

Pelaksanaan tata ruang wilayah yang ini tentu saja terkait dengan alih fungsi lahan, rencana ruang untuk pabri, untuk pemukiman, infra struktur dan sebagainya nampaknya sangat mendasar. Agar supaya tidak tumpang tindih pemanfaatan perlu perencanaan yang terintegrasi dengan baik. Kompas 27 Pebruari 2006 di Jawa tengah nampaknya dari 10 Kabupaten/ Kota yang menjalankan RTRW, bahkan dari tingkat provinsi mengharapkan RTRW ini mengacu pada RTRW Provinsi, bahkan dikemukakan bahwa banyak juga

ketidak sesuaian pemanfaatan lingkungan dengan tata ruang yang disusun.

Kenyataan yang sulit untuk dipecahkan adalah suatu anggapan bahwa untuk mengurangi pengangguran diperlukan pembangunan industri yang tentu saja tidak berdampak kurang menguntungkan. Pembayaran atau ganti rugi untuk suatu proyek tidak sesuai, pengentasan kemiskinan yang sebenarnya diharapkan jangan menciptakan atau menambah kemiskinan baru, alih fungsi lahan subur untuk pemukiman. Bahkan kadang lupa pada musim hujan dahadapkan pada masalah banjir, longsor namun pada musim kemarau ribut kekurangan air, kebakaran hutan, kawasan hutan lindung menjadi pemukiman.

Revitalisasi pertanian ini diperlukan juga partisipasi masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, juga peran pemerintah atau menterimenteri terkait serta aturan atau hukum yang dapat dipahami berbagai pihak. Bahkan nampaknya masalah tata ruang ini sangatlah mendasar dan perlu dicermati untuk generasi sekarang dan masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari artikel yang sederhana ini secara besar revitalisasi pertanian sebaiknya perencanaan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) betul-betul mendapat perhatian utama, sekaligus pemahaman hukum dan politik agraria serta peraturan pemerintah pusat dan daerah serta peraturan menteri serta peraturan daerah yang jelas. Sesuai UUPA bahwa pemerintah mempunyai hak menguasai dan kemudian mengatur pemanfatan peruntukan, penggunaan, obyek agraria guna mencapai masyarakat adil dan makmur.

Teknologi terus dikembangkan terutama untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi sehingga focus revitalisasi pertanian dapat terwujud. Namun hal ini juga terkait dengan ketersediaan lahan, pembangunan harus ramah lingkungan.

Program keluarga berencana (KB) perlu juga mendapat prioritas agar supaya laju pertumbuhan penduduk dapat dikurangi sehingga secara keseluruhan akan berpengaruh positif pada pemanfaatan lahan.

Kesemua program ini tidak dapat lepas dari peran masyarakat secara keseluruhan baik menyangkut kesadaran akan hukum (KADARKUM), kesadaran akan program keluarga berencana (KB), kesadaran untuk menciptakan kondisi agar lingkungan tidak rusak. Hal tersebut menuntut pemutkhirandata agar kebijakan dapat tepat dengan pengembangan situasi dan kondisi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, AN and Kundan Lal. 1993. Economics of development and Planning. New Delhi: Vikas Publishing House.
- Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta : Djambatan.
- Kompas, 12 Juni 2005, 26&27 Februari 2006.
- Murad, Rusmadi. 1997. Administrasi Pertanahan : Pelaksanaannya dalam Praktek. Bandung : Mandar Maju
- Nandang Alamsyah dan Otot Muftie. 2002. Administrasi Pertanahan. Jakarta : Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.
- Parlidungan, A.P. 1993. Komentar Atas UU. Penataan Ruang (UU no.24 Tahun 1992). Bandung: Mandar Maju
- Perangin, Effendi. 1994. Mencegah Sengketa Tanah Membeli, Mewarisi, Menyewakan, dan Menjaminkan Tanah Secara Aman.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Sanchek, Sankat et all. 1987. Tingkah Laku dan Perubahan Sosial. Jakarta: LP3ES.
- Sumardjono, Maria S.W. 2001. Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi & Implementasi. Jakarta : Kompas.
- Supardi. 1994. Lingkungan Hidup dan Kelestarian. Bandung : Alumni
- Surahman dan Marwanti. 1994. Pembangunan Pertanian Lanjutan BPK. Surakarta : Fak. Pertanian UNS
- Slamet Yulius. 1990. Sosial Suatu Pendekatan Kuantitatif. Berita Ilmiah, UNS